



PENETAPAN

Nomor : 63/ Pdt. GS/ 2024 / PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pati telah membaca gugatan sederhana Nomor :
63/ Pdt. GS/ 2024 / PN.Smr antara :

1. Nama : **MUHAMMAD REZA**
NIK : 6472051209990003
TTL/Umur : Samarinda, 12-09-1999/ 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Thoyib Hadiwijaya A.8, RT.008, Kel. Sempaja Timur, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. I.
2. Nama : **FATUR RAHMAN**
NIK : 6472041409980002
TTL/Umur : Samarinda, 14-09-1998/26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Otto Iskandardinata, RT.023, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. II.
3. Nama : **RIZKY AKHFINA HUSDA**
NIK : 6402135105960001
TTL/Umur : Samarinda, 11-05-1996/ 28 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 63/ Pdt. GS/ 2024 / PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sanipah, RT.003, Kel. Sanipah, Kec. Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. III.

4. Nama : **RINA JULIANA**
NIK : 6472055207990011
TTL/Umur : Samarinda, 12-07-1999/ 25 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Jelawat, GG. Mosi, RT.021, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. IV.

5. Nama : **MIFTAKHUL AMIN**
NIK : 6472043110690001
TTL/Umur : Lamongan, 31-10-1969/ 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL. Jelawat, GG. Mosi, RT.021, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. V.

6. Nama : **INDRA WIJAYA**
NIK : 6472053011930005
TTL/Umur : Samarinda, 30-11-1993/30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 63/ Pdt. GS/ 2024 / PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Sambutan Perum Blok DB No.10, RT.37,
Kel. Sambutan, Kec. Sambutan, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam
Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam
Gugatan selaku Penggugat. VI.

7. Nama : **ADIBA**

NIK : 6472055802940004

TTL/Umur : Samarinda, 18-02-1994/30 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : JL. A. Azis Samad GG. S. Hasanuddin, RT.037,
Kel. Pelita, Kec. Samarinda Ilir, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam
Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam
Gugatan selaku Penggugat. VII.

8. Nama : **BAHTIAR DAMRI**

NIK : 6472052607870002

TTL/Umur : Samarinda, 26-07-1987/ 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. K.H. Usman Ibrahim, RT. 016, Kel. Pelita,
Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku
Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku
Penggugat. VIII.

9. Nama : **MARHAMAH**

NIK : 6472056306010006

TTL/Umur : Balikpapan, 23-06-2001/ 23 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 63/ Pdt. GS/ 2024 / PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : JL. D. I Pandjaitan, GG. Sayur, RT. 020, Kel. Gunung Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. IX.

10. Nama : **MASITAH**
NIK : 6472055908820005
TTL/Umur : Samarinda, 19-08-1982/42 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : JL. Hasan Basri, Komp. Merdeka Indah, RT. 021, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. X.

11. Nama : **HANIK WAHYU NINGSIH**
NIK : 6402024407880002
TTL/Umur : Jonggon A, 04-07-1988/36 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : JL. Merapi, No. 47, RT. 005, Kel. Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. XI.

12. Nama : **NOR QOMARIAH**
NIK : 6472045109990004
TTL/Umur : Pasir, 11-09-1999/25 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia



Alamat : JL. K. H. Agus Salim, GG. 5D, RT. 031, Kel. Sungai Pinang, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa dan dalam Gugatan selaku Penggugat. XII.

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum tersebut dibawah ini:

1. AGUSTINUS ARIF JUONO, S. H.
2. BINARIDA KUSUMASTUTI, S. H.
3. MARPEN SINAGA, S. H.
4. WASTI, S. H., M. H.
5. HASRIYANI, S. H.
6. HARDIANSYAH, S. H., M. H.

Kesemuanya Berkewargaan Negara Indonesia, bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada "LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA" (LKBH), berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim. I, RT. 008 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Kelas IA Samarinda, dengan Nomor : 1794/PAN/HK.2/12/2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **PT. GRHA MANDIRI KALTIM** berkedudukan di Jl. A.Yani No. IB Telp. (0541) 2057306, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. Nama DINA RAHAYU beralamat Jl. KH. Abdul Mutholib GG.74, RT.005, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **TERGUGAT II**.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama, yangmana dalam gugatan ini Penggugat terdiri dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XII;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan sederhana apabila pihak lebih dari 1 (satu) orang maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Perma No 2 tahun 2015 jo Perma No 4 tahun 2019 yang menyatakan bahwa "Para pihak dalam gugatan sederhana



terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang bahwa dalam gugatan a quo ternyata Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang sama, sebab Penggugat satu dengan Penggugat yang lain terikat perjanjian yang berbeda dengan Tergugat II, masing masing pihak Penggugat terikat perjanjian tersendiri dengan Tergugat II sehingga tentunya obyek dalam perjanjian tersebut juga berbeda - beda, olehkarenanya terhadap perkara gugatan ini tidak termasuk dalam gugatan sederhana seperti dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma No 4 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b dan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma No 4 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar mencoret Perkara Nomor : 63/ Pdt. GS/ 2024 / PN.Smr;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Samarinda;

Pada tanggal 16 Desember 2024

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.

Hakim,

RIDA NUR KARIMA, SH., M.Hum



Rincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP : Rp 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan : Rp 100.000,-
 3. Materai : Rp 10.000,-
 4. Redaksi : Rp 10.000,-
- Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)